



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa penyesuaian tarif menjamin kesetaraan beban bagi masyarakat dan menjaga agar tarif tetap proporsional dengan daya beli masyarakat;

b. bahwa pengaturan lebih rinci dilakukan dalam rangka menyesuaikan dinamika di lapangan, perkembangan kebutuhan dan fluktuasi harga yang berlaku, dimana pungutan pemerintah tidak memberatkan ekonomi warga serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025, tarif retribusi daerah pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah ditinjau kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan penyesuaian tarif retribusi daerah terhadap:

- a. retribusi jasa usaha atas Pemanfaatan aset daerah berupa tanah;
- b. retribusi jasa usaha atas Pemanfaatan aset daerah berupa bangunan;
- c. retribusi jasa usaha atas tempat rekreasi dan olahraga;
- d. retribusi jasa usaha atas Pemanfaatan aset daerah berupa Pelayanan Iklan Videotron; dan

e. retribusi jasa usaha atas Pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan.
sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penghasil.
- (2) Perangkat Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Juli 2026
WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.

BUDIONO WIRAWAN

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWODO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 31TAHUN 2026
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN
 ASET DAERAH BERUPA TANAH

No.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemakaian Tanah untuk Pemasangan Reklame		
	a. Permanen		
	1. Billboard, Bando, Papan Nama, dan Sejenisnya	7.000	per m2 per bulan
	2. Megatron/videotron	15.000	per m2 per bulan
	b. Insidentil		
	1. Kain, Baliho, Umbul-umbul, Banner, Spanduk, dan sejenis	2.000	per m2 per minggu
2	Pemakaian Tanah untuk Usaha		
	a. Pedagang Kaki Lima	3.000	per hari
	b. Di Pusat Oleh-Oleh Ketapang	8.000	per m2 per bulan
	c. Di Depan TWSL	12.000	per m2 per bulan
	d. Di Pasar Bunga	6.000	per m2 per bulan
	e. Di Utara Ex Gedung Bioskop Regina	90.000	per bulan
	f. Di Perumahan Bromo	90.000	per bulan
	g. Di PKO	90.000	per bulan
	h. Di RTH Brantas Sisi Utara	90.000	per bulan
	i. Sentra PKL	90.000	per bulan
	j. Kantin di Area Pemerintahan Gol. 1 (Luas > 100 m2)	1.000.000	per tahun
	k. Kantin di Area Pemerintahan Gol. 2 (Luas > 70 m ² - 100 m ²)	750.000	per tahun
	l. Kantin di Area Pemerintahan Gol. 3 (Luas > 40 m ² - 70 m ²)	500.000	per tahun
	m. Kantin di Area Pemerintahan Gol. 4 (Luas > 5 m ² - 40 m ²)	360.000	per tahun

	n. Di Pasar Ikan dan Sekitarnya	8.000	per m2 per bulan
	o. Disekitar Tambak Dinas Mangunharjo	5.000	per m2 per bulan
	p. Sentra PKL Khusus	150.000	per bulan
3	Pemakaian Tanah untuk Tujuan Lainnya		
	a. Tanah Kering (Bangunan Permanen)	1.250	per m2 per bulan
	b. Tanah Kering (Bangunan Semi Permanen)	1.000	per m2 per bulan
4	Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan		
	a. Tanah dengan tipe A	1.500	per m2 per tahun
	b. Tanah dengan tipe B	1.400	per m2 per tahun
	c. Tanah dengan tipe C	1.300	per m2 per tahun
5	Pemakaian Tanah untuk Pelaksanaan Event/Kegiatan		
	a. Kerapan Sapi (hanya menyediakan tempat)	2.000.000	per event
	b. Kerapan Kambing (hanya menyediakan tempat)	1.000.000	per event
	c. Serba Guna (Olahraga dan Lainnya) Hanya menyediakan tempat.	2.000.000	per event
6	Pemakaian Tanah untuk Penggunaan Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Pohsangit Kidul dan Kelurahan Pilang (hanya menyediakan tempat)		
	a. Kegiatan Olahraga Komersil	150.000	per hari
	b. Kegiatan selain olahraga untuk pertunjukan kesenian dan pameran (hanya menyediakan tempat)	1.000.000	per hari
7	Pemakaian Tanah untuk mendukung kegiatan mancing di dalam tambak dinas Kelurahan Manguharjo	2.000	per m2 per kegiatan
8	Pemakaian Tanah untuk Utilitas		
	a. Pemasangan pipa saluran dibawah atau urut sepanjang jalan		
	1. Panjang 0 sampai dengan 500 meter	1.500	Diameter 0 inci sampai dengan 4 inci per meter per tahun

		2.500	Diameter lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci per meter per tahun
		4.000	Diameter lebih dari 10 inci per meter per tahun
	2. Lebih dari 500 meter	1.250	Diameter 0 inci sampai dengan 4 inci per meter per tahun
		1.750	Diameter lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci per meter per tahun
		3.000	Diameter lebih dari 10 inci per meter per tahun
	b. Pemasangan pipa saluran yang menyilang / memotong jalan		
	1. Secara boring rojok	100.000	per silangan per tahun
	c. Untuk Pemasangan kontruksi instalasi / tiang utilitas lainnya	15.000	per titik tiang per bulan
9	Pelayanan Parkir Pada RSUD Ar Rozy		
	a. Roda dua	3.000	Satu kali parkir
	b. Roda empat	5.000	Satu kali parkir

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 ttd.
 AMINUDDIN

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 31 TAHUN 2026
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN
 ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN

1	Bedak		
	a. Kawasan TRA Bayuangga (hanya menyediakan tempat)	90.000	Lokasi tepi jalan hanya menyediakan tempat per bulan
		60.000	Lokasi dalam TRA Bayuangga hanya menyediakan tempat per bulan
	b. Kawasan Stadion Bayuangga per m2	3.000	hanya menyediakan tempat, per bulan
	c. Kawasan TPI (hanya menyediakan tempat)	3.000	per m2 per bulan
2	Penyimpanan Sarana Usaha Perikanan (hanya menyediakan tempat)	1.500	per m2 per bulan
3	Usaha Lainnya areal parkir eks pasar ikan (hanya menyediakan tempat)	2.000	per m2 per bulan
4	Gedung Pertemuan Kelurahan (hanya hari Sabtu, Minggu dan libur Nasional dan hanya menyediakan tempat) Ketentuan tarif sewa tersebut di luar pengenaan sewa sarana prasarana dan fasilitas parkir) diatur :		
	a. Keperluan Perayaan/Pesta Pernikahan/Khitanan dan semacamnya	1.000.000	per kegiatan
	b. Keperluan Olahraga Sekolah, kegiatan Kesiswaan, Perpisahan, Pramuka, Organisasi Kepemudaan bukan LKK dibatasi maksimal 6 (enam) jam.	250.000	per kegiatan
	c. Keperluan dalam bentuk pertemuan instansi Swasta, Perbankan, BUMN, Perusahaan, Pabrik/Industri dan lain-lain dibatasi maksimal 8 (delapan) jam.	750.000	per kegiatan

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

5	Pemakaian Ruangan Milik Pemerintah (Kelurahan, Sekolah dan bangunan pemerintah lainnya) hanya menyediakan tempat		
	a. Bangunan yang digunakan bukan untuk Komersil (Lembaga Sekolah KB/TK, Koperasi Karyawan)	500.000	per lokasi per tahun
	b. Bangunan yang digunakan untuk komersil selama satu tahun atau lebih.	1.000.000	per lokasi per tahun
6	Toilet Portabel pemakaian selama 12 jam, kelebihan pemakaian dikenakan tambahan biaya 10 % per jam.	1.000.000	per hari

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 ttd.
 AMINUDDIN

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		

SALINAN LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 31 TAHUN 2026
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kolam Renang Bayuangga		
	a. Umum (per orang sekali masuk)	9.500	Tidak termasuk asuransi Rp 500
	b. Rombongan minimal 25 orang (Per Orang Sekali Masuk	5.500	Tidak termasuk asuransi Rp 500
	c. Berlangganan (Per Orang Per Bulan)	55.000	Tidak termasuk asuransi Rp 5.000
2	Kolam Renang Olympic		
	a. Umum (per orang sekali masuk)	6.000	
	b. Rombongan minimal 25 orang (Per Orang Sekali Masuk	4.000	
	c. Berlangganan (Per Orang Per Bulan)	60.000	Tidak termasuk untuk hari minggu dan libur nasional
3	Stadion Bayuangga		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1.Latihan Sepak Bola	400.000	Per bulan, per 2 jam 4 kali latihan
	2.Turnamen Sepak Bola	500.000	Per hari
	3.Pertandingan Sepak Bola Persahabatan	250.000	Per 2 jam per sekali pertandingan
	b. Kegiatan selain Olahraga		
	a.Pertunjukan musik/pasar malam atau lainnya	10.000.000	Hanya menyediakan tempat, per hari
	b.Kegiatan Keagamaan	500.000	Hanya menyediakan tempat, per hari

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

4	GOR A.Yani		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1. Indoor		
	a. Bulu tangkis dan sepak takraw	50.000	per 4 jam, per 1 lapangan
		150.000	per bulan, per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	b. Bola Voli	100.000	per 4 jam, per 1 lapangan
		400.000	Per bulan, per 4 jam 4 kali latihan
	c. Basket	100.000	per 4 jam, per 1 lapangan
	d. Turnamen	1.500.000	Hanya menyediakan tempat per hari
	2.Outdoor		
	a. Basket	50.000	per 4 jam, per 1 lapangan
	b. Tenis Lapangan (Latihan)	50.000	per 4 jam, per 1 lapangan siang hari
		100.000	per 4 jam, per 1 lapangan malam hari
		200.000	Per bulan, per 1 lapangan, per 4 jam 4 kali latihan siang hari
		300.000	Per bulan, per 1 lapangan, per 4 jam 4 kali latihan malam hari
	c. Turnamen Tenis/Event.	1.000.000	Hanya menyediakan tempat per hari
	b. Kegiatan Selain Olahraga		
	1. pemakaian tempat untuk pertunjukan/event/acara hiburan lainnya non olahraga.	2.500.000	Hanya menyediakan tempat per hari
	2. pemakaian kegiatan insidentil olahraga /non olahraga	500.000	Hanya menyediakan tempat per 4 jam per 1 lapangan

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

5	Gedung Serbaguna (ex Gedung Kesenian / Sebelah Museum Probolinggo		
	a. Tenis Lapangan (latihan)	100.000	per 4 jam, per 1 lapangan
		400.000	Per bulan, per 1 lapangan, per 4 jam 4 kali latihan
	b. Tournamen Tenis/Event	1.000.000	Hanya menyediakan tempat per hari
	c. Kegiatan non Olahraga/Insidentil	500.000	Hanya menyediakan tempat per 4 jam semua lapangan
	d. Kegiatan non olahraga/insidentil (pernikahan, acara budaya dan lain-lain)	5.000.000	Hanya menyediakan tempat per hari
6	GOR Mastrip		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1.Indoor		
	a. Turnamen	1.500.000	Hanya menyediakan tempat per hari
	b. Bulu Tangkis dan Sepak Takraw	50.000	per 4 jam per 1 lapangan
		150.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	c. Bola Voly	100.000	per 4 jam per 1 lapangan
		400.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	d. Basket	100.000	per 4 jam per 1 lapangan
		400.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	e. Anggar	100.000	per 4 jam per 1 lapangan
		400.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan

Paraf	Bag. Hukum	Pengusul
Koordinasi		

	f. Karate	100.000	per 4 jam per 1 lapangan
		400.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	g. Futsal	200.000	per 4 jam per 1 lapangan
		500.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	h. Pencak Silat	100.000	per 4 jam per 1 lapangan
		400.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	i. Taekwondo	100.000	per 4 jam per 1 lapangan
		400.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	j. Senam Prestasi	50.000	per 4 jam per 1 lapangan
		150.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	k. Olahraga Rekreasi	100.000	per 4 jam per 1 lapangan
		400.000	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	2.Outdor		
	a. Olahraga Rekreasi Massal	200.000	Per hari
	b. Olahraga senam Massal	200.000	Per hari
	c. Lintasan Race	200.000	Per bulan, per 4 jam per tim/club 8 kali latihan

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		

	b. Kegiatan Selain Olahraga		
	1. Indoor		
	a. pemakaian tempat untuk pertunjukan/event/acara hiburan lainnya non olahraga.	2.500.000	Hanya menyediakan tempat per hari
	b. pemakaian kegiatan insidentil olahraga /non olahraga	500.000	Hanya menyediakan tempat per 4 jam per 1 lapangan
	2. Outdoor		
	a. Pameran	1.500.000	Per hari
	b. pentas/pertunjukan kesenian	2.000.000	Per hari
	c. Kegiatan insidentil (Perlombaan/promosi/berjualan/a cara keagamaan/gathering)	500.000	Per hari
	d. Lomba layang- layang/burung	500.000	Per hari
	e. Penyewaan tempat cafetaria dalam Gor Mastrip	2.500.000	Per tahun

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 ttd.
 AMINUDDIN

Paraf	Bag. Hukum	Pengusul
Koordinasi		

SALINAN LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 31 TAHUN 2026
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH
 BERUPA PELAYANAN IKLAN VIDEOTRON

No.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Videotron Lokasi di Wilayah Kota Probolinggo		selain di alun-alun
	a. Video Iklan dari Pihak Swasta yang bersifat Komersil.	Prime 750,- Reguler 500,-	per 30 detik per 30 detik
	b. Video Iklan dari Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dan lembaga lainnya yang bersifat non Komersil (kecuali bagi Lembaga Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo).	Prime 375,- Reguler 250,-	per 30 detik per 30 detik

Keterangan :
 Prime Time = 06.00 WIB s.d 08.00 WIB dan 19.00 WIB s.d 21.00 WIB
 Reguler Time = 08.00 WIB s.d 19.00 WIB dan 21.00 WIB s.d 24.00 WIB

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 ttd.
 AMINUDDIN

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		

SALINAN LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN
ASET DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

No.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan		
	a. Sekolah		
	1) MTs. Unggulan Tunas Bangsa	3.750.000	per tahun per lokasi
	b. Rumah Dinas		
	1) Penjaga	450.000	per rumah per tahun
	2) Guru	600.000	per rumah per tahun
	3) Kepala Sekolah	750.000	per rumah per tahun

WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum			Pengusul		